



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG
KELENGKAPAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso, dipandang perlu disusun Standar Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso tentang Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso;

- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per- 22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua dan

- Anggota KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 534/HK.03.1-Kpt/04/KPU/VIII/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas Ketua dan Anggota KPU di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 409 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan
 8. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 856/HK.03.2-Kpt/04/SJ/VIII/2021 tentang Pejabat Penanda Tangan Surat Tugas Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO TENTANG KELENGKAPAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSO.

KESATU : Menetapkan Kelengkapan Administrasi Pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bondowoso sebagai berikut :

- a. Nota Dinas;
- b. Surat Tugas Perjalanan Dinas;
- c. Surat Perjalanan Dinas (SPD);

- d. Laporan Perjalanan Dinas;
- e. Bukti Pengeluaran; dan
- f. Dokumentasi.

KEDUA : Format Kelengkapan Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bondowoso
Pada tanggal 2 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

TOIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



MOHAMMAD ILYAS PURWO AGOMO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 19 TAHUN 2025
TENTANG KELENGKAPAN
ADMINISTRASI PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BONDOWOSO.

KELENGKAPAN ADMINISTRASI PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS
DILINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO

I. FORMAT NOTA DINAS



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BONDOWOSO**

Alamat Jl. Mastrip KM. 03, Kembang, Bondowoso

Telepon (0332) 421236

Email: suratpubondowoso@gmail.com

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Sekretaris KPU Kabupaten Bondowoso
Dari : Kasubbag
Tembusan :
Nomor :
Tanggal :
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pelaksanaan Perjalanan Dinas

- A. Dasar
(Urgensi Kegiatan/Surat Undangan/Berita Acara Pleno)
- B. Pelaksanaan
(Hari, Tanggal Pelaksanaan Kegiatan)
- C. Pelaksanaan SPD
(Nama, NIP,
Jabatan)
- D. Tujuan
(Tempat Kegiatan)
- E. Output Kegiatan
(Output yang didapat/dihasilkan)
- F. Sumber Anggaran
(Nama Klasifikasi Output (KRO) dan Rincian Output (RO))
- G. Rincian Anggaran
(Nama Akun Belanja dan Jumlah Anggaran)

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih

Yang Mengajukan,

(.....)

II. **FORMAT SURAT TUGAS**

KOP SURAT

SURAT TUGAS
NOMOR : .../.....-ST/3511/.....

Menimbang : a.
b.

Dasar : 1.
2.

MEMBERI TUGAS

Kepada : 1.
2.

Untuk : 1.
2.

Bondowoso,,20...

Sekretaris/ Ketua

.....

III. RINCIAN PERTANGGUNG JAWABAN PERJALANAN DINAS

KOP SURAT

FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Lampiran SPD Nomor :(2)
 Tanggal :(3)

No.	PERINCIAN BIAYA	JUMLAH	KETERANGAN
1.			
2.			
3. (4)	Rp (5) (6)
4.			
5.			
	JUMLAH	Rp (7).....	
Terbilang : (8)			

Telah dibayar sejumlah(9)....., tanggal, bulan, tahun
 sebesar
 Rp.....(10).....
 Rp.....(11).....
 Telah menerima jumlah uang

Bendahara Pengeluaran
 (.....(12).....)
 NIP

Yang Menerima
 (.....(13).....)
 NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah : Rp.....(14).....
 Yang telah dibayar semula : Rp.....(15).....
 Sisa kurang/lebih : Rp.....(16).....

..... Pejabat Pembuat Komitmen
 (.....(17).....)
 NIP

IV. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

Kementerian Negara / Lembaga
Komisi Pemilihan Umum

Lembar ke 01
 Kode No 090
 Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen	
2	Nama / NIP Pegawai yang melaksanakan Perjalanan Dinas NIP. -	
3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
	b. Jabatan / Instansi	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan dinas	
5	Alat Angkutan yang dipergunakan	Kendaraan *dinas/umum.	
6	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali / tiba di tempat baru *)	c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal lahir	Keterangan
9	Pembebanan Anggaran :	a. Instansi	a.
		b. Akun	b.
10	Keterangan lain-lain	Surat Tugas Nomor :	

Dikeluarkan di :

 Tanggal :

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

.....
 NIP.

	I. Berangkat dari : (Tempat Kedudukan) : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
II. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
III. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
IV. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
V. Tiba di : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP	Berangkat dari : Ke : Pada Tanggal : Kepala : (.....) NIP
VI. Tiba di : (Tempat Kedudukan) : Pada Tanggal : Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP	Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Pejabat Pembuat Komitmen (.....) NIP
VII. Catatan Lain-Lain	
VIII. PERHATIAN : PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.	

V. **FORMAT LAPORAN PERJALANAN DINAS (DILENGKAPI BUKTI PENGELUARAN SEBAGAI LAMPIRAN)**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN
BONDOWOSO**

Alamat Jl. Mastrip KM. 03, Kembang, Bondowoso

Telp: (0332) 421236

Email: suratpubondowoso@gmail.com

LAPORAN PERJALANAN DINAS

DALAM RANGKA

.....

A. DASAR PELAKSANAAN

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
3. Dst.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

XX

C. MATERI

XX

D. TEMPAT DAN WAKTU PELAKSANAAN

- Tempat Pelaksanaan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
- Hari/Tanggal XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E. HASIL PELAKSANAAN

- XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Bondowoso, XX XX XXXX

Tim Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. -
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
NIP. -

VI. DOKUMENTASI

FOTO PERJALANAN DINAS

FOTO PERJALANAN DINAS

VII. FORMAT DAFTAR CEKLIST KELENGKAPAN ADMINISTRASI

**DAFTAR CEKLIST
KELENGKAPAN ADMINISTRASI**

Nomor Surat Tugas :
 Tanggal Pelaksanaan :
 Nama Kegiatan :
 Pelaksana SPD : 1.
 2.
 3.

NO	KELENGKAPAN	ADA	TIDAK	KET
1.	Nota Dinas			
2.	Surat Tugas Perjalanan Dinas			
3.	Surat Perjalanan Dinas (SPD)			
4.	Laporan Perjalanan Dinas			
5.	Bukti Pengeluaran			
6.	Dokumentasi			

Bondowoso,
 Petugas Pengelola Keuangan

(.....)

Ditetapkan di Bondowoso
 Pada tanggal 2 Agustus 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BONDOWOSO,

ttd.

TOIDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BONDOWOSO

Subbag. Koordinasi Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum



[Handwritten signature]

M. HAN MAH ILYAS PURWO AGOMO